



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor 6/JN/2025/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah maisir dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN HAJIMAN**
Tempat lahir : Tanjung Aman
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Leuser Kec. Darul Hasanah Kab Aceh Tenggara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Tamat)
NIK : 1102084404710002

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kelas II-B Kutacane berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 09 Juni 2025;
3. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;
- Telah mendengar tuntutan 'uqubat dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembelaan / pledoi Terdakwa;
- Telah mendengar duplik dari Terdakwa / replik dari Penuntut Umum;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta semua

Hal 1 dari 2 hal Petikan Put 6/JN/2025/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemahaman yang berlaku dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (**HAMDAN ALIAS HAMDAN BIN HAJIMAN**), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “*dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*”; sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘Uqubat Ta’zir Cambuk kepada Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali cambukan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari ‘Uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan untuk pelaksanaan ‘uqubah Terdakwa ditahan paling lama 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9C warna hitam dirampas untuk negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar’iyah Kutacane yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **19 Juni 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh **Ibnu Mujahid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim

Panitera

Dto.

Dto.

Ibnu Mujahid, S.H., M.H.

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Salinan Petikan Putusan ini sesuai dengan aslinya.
Kutacane, 19 Juni 2025;
Panitera,

Muhammad Firdaus, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal Petikan Put 6/JN/2025/MS.KC